

## IMPLEMENTASI PRODUK PEGADAIAN SYARIAH (RAHN) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) KOPERASI FIRDAUS BERKAH BERSAMA DI SAMARINDA

### IMPLEMENTATION OF SHARIAH PAWNSHOP PRODUCT (RAHN) AT THE SHARIA FINANCIAL INSTITUTION FIRDAUS BERKAH BERSAMA IN SAMARINDA

Muhammad Kadafi<sup>1</sup>, Amirudin<sup>2</sup>, Ratna Wulaningrum<sup>3</sup>, Fariyanti<sup>4</sup>, Devya Malika Ayuningtyas<sup>5</sup>, Syaiful Rahman<sup>6</sup>, Joyya Rahayu<sup>7</sup>, Meyke Hazad Khadafi<sup>8</sup>, Tsamara Aqila Hazima<sup>9</sup>

<sup>1,3,5,6,7,8,9</sup> Prodi D4 Akuntansi Manajerial, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda

<sup>2,4</sup> Prodi D3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda

E-mail correspondence: kadafi\_aqila@polnes.ac.id

#### Article History:

Received: 01.09.2024

Revised: 20.09.2024

Accepted: 21.09.2024

**Abstrak:** Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah a) pengurus koperasi memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah No 107 tentang Akuntansi Ijarah, b) pengurus koperasi memahami tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn*, c) pengurus koperasi memahami Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang penetapan cara menggadai emas, besarnya biaya ongkos, serta biaya penyimpanan barang. Metode penerapan ipteks yang dilakukan adalah a) pengurus koperasi terlebih dahulu dipahamkan tentang konsep dasar ijarah, konsep dasar *rahn*, konsep dasar *qard*, b) pengurus koperasi dilatih penggunaan akad-akad ijarah, *rahn*, *qard* untuk membuat produk-produk jasa syariah termasuk gadai. Produk pembiayaan gadai dengan menggabungkan beberapa akad yaitu akad *rahn*, akad ijarah dan akad *qardh*, dengan berpedoman pada SAK 107 tentang Akuntansi Ijarah dan Fatwa DSN-MUI, c) pengurus koperasi akan dilatih pengakuan dan pengukuran akuntansi ijarah dan akuntansi *rahn* serta akuntansi *qard*. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini pengurus koperasi memahami konsep ijarah yang digunakan pada konsep praktis dalam bentuk sewa untuk menyimpan barang gadai. Pengurus koperasi memahami konsep *qardh* yang digunakan pada konsep praktis dalam bentuk pinjaman tanpa tambahan berupa bunga. Pengurus koperasi memahami konsep *rahn* yang digunakan pada konsep praktis dalam bentuk gadai.

**Kata Kunci:** Pegadaian Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, *Rahn*, Ijarah, *Qardh*

**Abstract:** The aim of this community service activity is a) the cooperative management understands Sharia Financial Accounting Standards (SAK) No. 107 concerning Ijarah Accounting, b) the cooperative management understands the Fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 concerning *rahn*, c) cooperative administrators understand the Fatwa of the National Sharia Council (DSN-MUI) No. 26/DSN/MUI/III/2002 concerning determining how to pawn gold, the amount of fees, and storage costs for goods. The method of applying

*science and technology that is carried out is a) the cooperative management is first understood about the basic concept of ijarah, the basic concept of rahn, the basic concept of qard, b) the cooperative management is trained in the use of ijarah, rahn, qard contracts to make sharia service products including pawning. Pawn financing product by combining several contracts, namely rahn contract, ijarah contract and qardh aqad, guided by SAK 107 concerning Ijarah Accounting and DSN-MUI Fatwa, c) cooperative administrators will be trained in the recognition and measurement of ijarah accounting and rahn accounting as well as qard accounting. As a result of this community service activity, the cooperative management understands the concept of ijarah which is used in practical concepts in the form of rent to store pawned goods. Cooperative management understands the concept of qardh which is used in practical terms in the form of loans without additional interest. Cooperative management understands the concept of rahn which is used in practical concepts in the form of pawning.*

**Keywords:** Sharia Pawnshop, Sharia Financial Institution, Rahn, Ijarah, Qardh

---

## PENDAHULUAN

Transaksi-transaksi operasional Koperasi Firdaus dalam bentuk simpanan dan pembiayaan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Simpanan dan simpanan berjangka menggunakan prinsip mudharabah dan prinsip wadiah. Sedangkan untuk pembiayaan menggunakan prinsip mudharabah dan murabahah.

Produk-produk syariah jasa layanan koperasi Firdaus saat ini masih terbatas, belum dapat menjawab semua kebutuhan anggota dan bukan anggota akan simpanan dan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Koperasi Firdaus terus berupaya mengembangkan produk-produk syariahnya guna memenuhi kebutuhan anggota akan pembiayaan. Salah satu Upaya tersebut adalah dengan menjajaki kemungkinan untuk membuat produk pembiayaan syariah dalam bentuk gadai.

Kasmir (2011) menyatakan usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Hery (2021) menjelaskan bahwa Dengan usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan atas barang-barang berharganya, dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan.

Transaksi-transaksi entitas syariah termasuk koperasi terikat dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Pembiayaan gadai syariah diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.

25/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* [3] dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang penetapan cara menggadai emas, besarnya biaya ongkos, serta biaya penyimpanan barang disesuaikan dengan akad ijarah dan akan ditanggung oleh penggadai (rahin) [4]. *Rahn* adalah menjaminkan salah satu harta benda milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. SAK dan Fatwa DSN Syariah ini dijadikan panduan bagi koperasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya baik berupa simpanan dan pembiayaan. Gadai diatur pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) no. 107 mengenai akuntansi Ijarah .

Dasar hukum gadai (*rahn*) yaitu Al-qur'an dan Al-hadits Hery (2021). Muhammad (2018) mengemukakan rukun gadai syariah yang harus dipenuhi meliputi Ar Rahin (yang menggadaikan), Al Murtahin (yang menerima gadai), Al Marhun/*rahn* (barang yang digadaikan), Al Marhun bih (utang), dan Sighat, Ijab, dan Qabul.

Secara spesifik permasalahan Koperasi Firdaus Berkah Bersama adalah (a) pengurus koperasi belum memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah No 107 tentang Akuntansi Ijarah dan yang menjadi rujukan praktek akuntansi entitas bisnis melakukan pencatatan transaksi-transaksi syariah, (b) pengurus koperasi belum memahami tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn*, (c) pengurus koperasi belum memahami tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang penetapan cara menggadai emas, besarnya biaya ongkos, serta biaya penyimpanan barang.

## **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Lokasi kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini di Kota Samarinda dengan jumlah peserta 15 pengurus Koperasi Berkah Bersama yang terdiri dari karyawan, manager dan pengawas koperasi. Metode yang digunakan pada Penerapan Ipteks Masyarakat (PIM) yaitu:

### **1. Metode Observasi**

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan produk pembiayaan Koperasi Firdaus Berkah Bersama.

### **2. Metode Dokumentasi**

Metode ini digunakan untuk mempelajari laporan-laporan dan catatan-catatan yang berkaitan dengan akuntansi syariah khususnya pembiayaan syariah yang telah dipraktekkan oleh Koperasi Firdaus Berkah Bersama.


### **3. Metode Wawancara**

Metode ini digunakan untuk mengkonfirmasi hasil observasi dan hasil mempelajari laporan-laporan dan catatan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang praktek-praktek akuntansi syariah khususnya mengenai pembiayaan syariah.

4. Metode ceramah

Metode ini digunakan dengan cara menjelaskan tentang materi-materi pelatihan disertai dengan tanya jawab secara interaktif.

Deskripsi Penerapan Ipteks Masyarakat (PIM) yaitu :



Gambar 1 Penerapan Ipteks

**Keterangan :**

1. Peserta pelatihan terlebih dahulu dipahamkan tentang konsep dasar ijarah, konsep dasar rahn, konsep dasar qardh.
2. Peserta dilatih penggunaan akad-akad ijarah, rahn, qardh untuk membuat produk-produk jasa syariah termasuk gadai. Produk pembiayaan gadai dengan menggabungkan beberapa akad yaitu akad rahn, akad ijarah dan aqad qardh, dengan berpedoman pada SAK 107 tentang Akuntansi Ijarah dan Fatwa DSN-MUI.
3. Peserta akan dilatih pengakuan dan pengukuran akuntansi ijarah dan akuntansi rahn serta akuntansi qardh

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama adalah melakukan koordinasi awal dengan pihak mitra di bulan Maret 2024. Persiapan bahan

dan materi dilakukan pada bulan Juli dan Agustus 2024. Selanjutnya pada bulan September 2024 dilaksanakan kegiatan pelatihan yang melibatkan dosen dan mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda.

Kegiatan pelatihan terhadap pengurus koperasi yaitu peserta memahami Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dalam Qardh dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Konsep praktis Qardh dapat digunakan pada produk gadai dengan akad qardh yaitu memberi pinjaman kepada nasabah dengan pengembalian pinjaman sebesar pinjaman tanpa tambahan berupa bunga atau yang lainnya.



Gambar 1 Penyampaian Materi



Nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat (a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau (b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. Kondisi nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya dalam produk gadai dapat memperpanjang waktu pengembalian. LKS dapat melakukan penghapusan pinjaman nasabah gadai apabila nasabah dinilai tidak mampu lagi mengembalikan pinjaman.

Dalam hal gadai (*rahn*) *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan syariah (Sufyan, 2020). Pembiayaan dalam hukum Islam mengatur bahwa kepentingan kreditur itu sangat dijaga dan diperhatikan, sehingga kreditur dibolehkan untuk meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Fitriani (2017) Dalam dunia finansial, barang jaminan ini biasa dikenal dengan objek jaminan (*colleteral*) atau barang gadai (*marhun*) dalam gadai syariah. (Nuroh Yuniwati *et al.*, 2021).

Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan *Marhun* dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut (a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya, (b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah, (c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

*Rahn Emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*). Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

Konsep praktis gadai pada dasarnya mengadopsi akad *Qardh*, *Ijarah* dan *Rahn*. Arinda (2023) pada penelitiannya menemukan bahwa mekanisme pengelolaan gadai emas pada

BSI Ar-Hakim Medan dilakukan dengan menggunakan transaksi tiga akad, yaitu akad Qard, akad Rahn dan akad Ijarah.

Akad yang digunakan pada pembiayaan gadai emas yakni Akad qardh yang digunakan untuk menyatakan kesepakatan bahwa pemberi pinjaman (murtahin) akan memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman, Akad ijarah digunakan untuk penyewaan tempat guna menyimpan barang jaminan dan perawatan barang jaminan (Sumaroh dan Rahman, 2024).

Evaluasi terhadap peserta pelatihan di kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan memberikan tes terkait materi pelatihan. Sampel hasil tes peserta disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Hasil Tes Peserta Pelatihan

Kegiatan pengabdian masyarakat skema Penerapan Ipteks Masyarakat dengan mitra Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Koperasi Firdaus Berkah Bersama Samarinda ditutup dengan sesi foto bersama tim pelaksana dan peserta pelatihan.



Gambar 3 Foto Bersama Tim Pelaksana dan Peserta Pelatihan

## **SIMPULAN**

Kesimpulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Koperasi Firdaus Berkah Bersama adalah (1) pengurus koperasi memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah No 107 tentang Akuntansi Ijarah (b) pengurus koperasi memahami tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn*, (c) pengurus koperasi memahami tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang penetapan cara menggadai emas, besarnya biaya ongkos, serta biaya penyimpanan barang.

Saran atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Koperasi Firdaus Berkah Bersama adalah :

1. Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan. Banyak masyarakat, termasuk anggota dan pengelola koperasi, yang belum sepenuhnya memahami prinsip dan praktik koperasi syariah. Pendidikan dan pelatihan mengenai konsep syariah, manajemen koperasi, serta perbedaan dengan koperasi konvensional masih perlu ditingkatkan.
2. Regulasi dan Kebijakan. Kebutuhan untuk peraturan yang lebih jelas dan mendetail agar koperasi syariah dapat beroperasi dengan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Keterbatasan akses ke modal. Koperasi syariah sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jaringan investasi syariah serta kurangnya dukungan finansial dari lembaga keuangan syariah yang lebih besar.
4. Manajemen dan Kepemimpinan. Koperasi syariah mengalami masalah dalam hal manajemen dan kepemimpinan. Keterbatasan dalam keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang efektif dapat menghambat perkembangan koperasi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini didanai oleh Politeknik Negeri Samarinda melalui skema Penerapan Ipteks Masyarakat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada jajaran manajemen Politeknik Negeri Samarinda serta pimpinan dan karyawan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Koperasi Firdaus Berkah Bersama Samarinda, yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan baik.



---

## DAFTAR PUSTAKA

- Arinda, S. M. (2023). Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4 (4), 339–353. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.361>
- Sumaroh, Alfiyatun Nining, Rahman, Taufiqur. (2024). Implementasi Sistem Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Fatwa MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 dan NO.26/DSNMUI/III/002 di Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 9, 1, 145-148. <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz>.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, (2001). Tentang Al-qardh. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, (2002). Tentang Rahn, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002, (2002). Tentang Rahn Emas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- Fitriani, I. L. (2017). Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 134. doi: 10.21143/jhp.vol47.no1.138.
- Hery. (2018). Akuntansi Syariah. Jakarta Penerbit PT Grasindo.
- Hery, Alexander. (2021). Akuntansi Syariah. Bandung, Penerbit Yrama Widya.
- Kasmir. (2011). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Rifqi. (2018). Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta, P3EI Press.
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, & Anis Alfiqoh. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199. doi: 10.51339/nisbah.v2i2.253
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 107 Tahun 2017 Tentang Akuntansi Ijarah. (2017). Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sufyan, S. (2020). Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(2), 215–229. doi: 10.31943/jurnal\_risalah.v6i2.132.